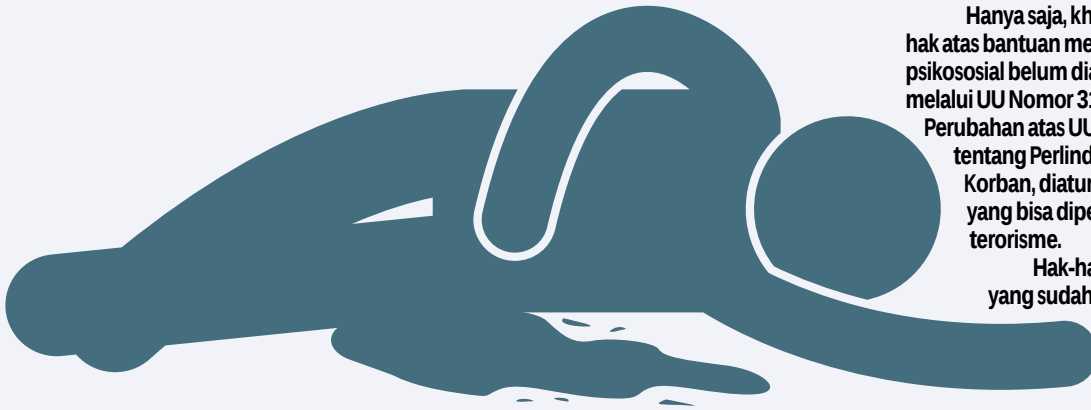


Leading Sector

Pemenuhan Hak Korban



Hanya saja, khusus korban terorisme, hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial belum diatur. Kemudian melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur beberapa hak lain yang bisa diperoleh saksi dan korban terorisme.

Hak-hak dimaksud selain yang sudah disebutkan di atas, ditambah dengan bantuan medis, rehabilitasi psikologis,

rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi. Dan, hingga saat ini, pada beberapa kasus terorisme yang terjadi, hak-hak para saksi dan korban tersebut sudah dilaksanakan oleh LPSK.

Dalam beberapa bulan terakhir, DPR dan pemerintah tengah serius membahas revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003. Selain membicarakan pencegahan dan penindakan menghadapi bahaya terorisme, dalam revisi juga diharapkan ada penguatan hak saksi dan korban.

LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan konstitusi melayani pemenuhan hak saksi dan korban termasuk dari tindak pidana terorisme, perannya harus diperkuat. Segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak korban yang bakal diatur dalam revisi, harus tetap menjadikan LPSK sebagai leading sector.

Hal ini penting mengingat apa yang sudah dilakukan LPSK dalam melayani saksi dan korban terorisme. Sebab, jika vocal point pemenuhan hak saksi dan korban dilakukan pihak lain, hal itu bertolak belakang dengan konstruksi hukum yang sudah dibangun sebelumnya dan juga dapat menyebabkan kebingungan di antara saksi dan korban itu sendiri.*

Aksi terorisme sesungguhnya ingin menysar negara. Akan tetapi, entah karena alasan apa, selain simbol-simbol negara termasuk aparaturnya, saat ini para pelaku teror juga turut menysar masyarakat, yang notabene tidak tahu-menahu akan "dendam" atau maksud dari pelaku.

Dalam beberapa kasus terorisme di Indonesia, ternyata serangan yang dilakukan para pelaku tidak saja ditujukan kepada aparatur negara dan simbol-simbol negara lainnya, baik lokal maupun asing, tetapi juga masyarakat sipil. Tempat ibadah pun seperti tak luput dari aksi keji para pelaku teror.

Korban pun berjatuh. Selain orang dewasa, tidak sedikit anak-anak yang merengas nyawa hingga menderita luka fisik permanen. Semua penderitaan itu belum ditambah gangguan psikologis yang menerpa mereka akibat peristiwa yang dihadapi. Bicara soal kerugian materi, jumlahnya signifikan.

Pascaaksi pemboman di Bali tahun 2002, Pemerintah Indonesia sadar akan bahaya terorisme. Respon yang ditunjukkan

sangat reaktif dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam waktu satu tahun, perppu kemudian disahkan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain aturan pidana, UU dimaksud juga mengatur mengenai perlindungan, baik fisik maupun mental bagi saksi tindak pidana terorisme, termasuk perlindungan bagi penyidik, JPU dan hakim.

Sedangkan pengaturan tentang korban, bisa dibilang masih cukup minim. Hak korban yang diatur dalam UU Tindak Pidana Terorisme masih sebatas peluang untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Sedangkan hak-hak lain yang seharusnya diperoleh korban terorisme belum disebutkan secara eksplisit.

Baru setelah lahirnya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban seperti perlindungan fisik, hak prosedural, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial, diatur secara jelas dan pemenuhannya dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).